

**PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA CILOGRANG KECAMATAN CILOGRANG  
KABUPATEN LEBAK**

**Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 9 Tahun 2016**

Jumarta - Ade Hadiono

joemarta.cilograng@gmail.com - bah.ade67@gmail.com

Dosen Tetap Jurusan Ilmu Administrasi Negara STIA Banten

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelola keuangan desa di Desa Cilograng Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu mendeskripsikan pengelolaan keuangan desa dengan azas Akuntabel, Transparan, Tepat Waktu, dan Partisipatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk pengelolaan keuangan desa di Desa Cilograng Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak secara hasil fisik, wawancara, dan observasi secara garis besar sudah menampakkan pengelolaan keuangan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Lebak nomor 9 tahun 2016. Hal ini dilihat dari hasil pemeriksaan aparatur kecamatan Cilograng yang menyatakan tidak ada masalah dalam pengelolaan keuangan di Desa Cilograng. Namun Lembaga Kemasyarakatan Desa Cilograng masih perlu adanya pembinaan dan bimbingan teknis terkait pengelolaan keuangan Desa agar lebih berperan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Kata Kunci : Akuntabel, Transparan, Tepat Waktu, Partisipatif

**PENDAHULUAN**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kesempatan yang besar kepada desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan

ketentuan. Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai acuan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Untuk melaksanakan tata kelola keuangan desa yang sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 pasal 43, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus membuat Peraturan Bupati/Walikota untuk mengatur tentang pengelolaan keuangan desa. Untuk melaksanakan Peraturan Menteri tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebak

telah mengeluarkan Peraturan Bupati nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati tersebut diharapkan semua yang berkaitan dengan keuangan desa dapat diarahkan, diatur, dikelola dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku demi terciptanya pengelolaan keuangan desa yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, terbuka dan manfaat untuk masyarakat.

Pengertian pengelolaan keuangan desa dalam Peraturan Bupati Lebak nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 point 11 yaitu Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan Desa pada prinsipnya semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Sumber keuangan desa bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), transfer yang melalui APBD Daerah Provinsi, Kabupaten, Pendapatan Asli Desa (PADes) dan lain-lain pendapatan yang sah dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara dalam pasal 1 poin 13 Peraturan Bupati Lebak nomor 9 tahun 2016 menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) disusun oleh sekretaris desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) serta disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwakilan dari masyarakat desa.

Dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pemerintah desa bersama-sama dengan BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat membahas kebutuhan yang akan di tuangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan pasal 4 ayat 3 Peraturan Bupati Lebak nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa bahwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKDes adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Setelah dilaksanakannya keuangan desa sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pemerintah desa melalui Bendahara Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa harus melakukan pelaporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Dari hasil pengamatan dan observasi lapangan serta informasi dari perangkat desa di Desa Cilograng, bahwa masih adanya pengelolaan keuangan desa yang belum sesuai Peraturan Bupati nomor 9 tahun 2016. Dimulai dari perencanaan keuangan desa yang tidak sepenuhnya melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat desa. Pemerintah Desa selama ini masih menentukan perencanaan keuangan desa tanpa melibatkan langsung dari unsur-unsur tersebut di atas. BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa menerima hasil yang telah ditentukan oleh pemerintah desa. Pada pelaksanaan keuangan desa pun begitu, masih adanya kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai rencana waktu yang telah ditetapkan serta adanya

intervensi Kepala Desa terutama dalam pengadaan barang dan jasa, padahal disebutkan dalam Peraturan Bupati nomor 9 tahun 2016 bahwa pelaksanaan keuangan desa dilakukan oleh Pelaksana Teknis Keuangan Desa (PTPKDes) dalam hal ini Kepala Urusan dan Kepala Seksi. Selain itu juga, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa belum sesuai waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati nomor 9 tahun 2016 karena faktor perencanaan dan pelaksanaan mempengaruhi kepada penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam penatausahaan masih adanya kekurangan dalam bukti-bukti transaksi karena tugas dan fungsi PTPKDes kurang sesuai dengan aturan. Begitu pun dengan waktu pelaporan dan pertanggungjawaban PTPKDes masih belum sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Bupati nomor 9 tahun 2016, sebagaimana disebutkan bahwa PTPKDes menyampaikan laporan keuangan desa Kepala Desa setiap tanggal 10 bulam berikutnya.

Sesuai dengan hasil observasi diatas terungkap beberapa permasalahan yaitu kurang memahami tugas dan fungsi pada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menyebabkan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan keuangan desa tidak sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 9 tahun 2016; kurang berperannya lembaga kemasyarakatan desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); tidak maksimalnya fungsi Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKDes) dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) khususnya dalam pengadaan barang dan jasa didesa. Permasalahan tersebut berdampak pada pelaporan keuangan desa tidak sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Lebak nomor 9 tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Desa. Melihat dari masalah yang dikemukakan diatas, terlihat bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa bukan semata-mata hanya dilihat dari pembangunan fisiknya saja tapi juga keberhasilan dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai pada pelaporannya. Ketidakmampuan Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKDes) dalam memahami dan mengimplementasikan suatu aturan dapat menyebabkan masalah di masyarakat bahkan masalah hukum.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pengertian Desa

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi beberapa wilayah yang menjadi bagian tak terpisahkan, terdiri dari daerah provinsi, kabupaten dan desa. Desa merupakan wilayah pemerintahan terkecil yang memiliki otonomi untuk mengatur pemerintahannya sendiri sesuai Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

“Desa diartikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country*

*area, smaller than and town*". Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Penyelenggaraan pemerintahan desa dijelaskan merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Gagasan otonomi desa berpijak pada prinsip *good governance* dengan berpedoman pada efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pada sisi mekanisme pendanaan pemerintah desa, proses yang dikerjakan adalah bagaimana desa mengelola aset sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Penguatan basis ekonomi rakyat yang bersumber pada aset desa merupakan pilihan menuju kemandirian. Pilihan tersebut juga di ambil untuk menciptakan ruang bagi peran masyarakat dalam proses pembangunan (Nurman 2015:255).

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah suatu kesuksesan pemerintah dalam mengelola keuangan untuk pelayanan umum (sektor public) dengan baik. Maryono, Warella, Kismartini (2007) World Bank mengusung tiga indikator yang perlu diperhatikan dalam *Good Governance* yaitu (1) bentuk rejim politik, (2) proses dimana kekuasaan digunakan dalam mangement sumber daya sosial dan ekonomi bagi kepentingan pembangunan, (3) kemampuan pemerintah untuk mendesain, memformulasikan, melaksanakan kebijakan, dan melaksanakan fungsi- fungsinya.

*United Nation Development*

Program menyebutkan enam indikator kesuksesan *good governance* yaitu : (1) Mengikuti sertakan semua, (2) transparan dan bertanggungjawab, (3) efektif dan adil, (4) menjamin adanya supremasi hukum, (5) menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial, ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat, (6) memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses mengambil keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

## 2. Pengertian Anggaran

Dalam pelaksanaan roda pemerintahan ada beberapa faktor pendukung untuk keberlangsungan kegiatan yang akan dilaksanakan. Salah satunya merupakan anggaran yang menjadi faktor penting. Menurut Tanjung (2009:81) Menyatakan bahwa :

*"Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan perusahaan atau organisasi mengikuti rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu priode."*

Sedangkan menurut Nordiawan, Iswahyudi, Rahmawati (2009:48) menyatakan bahwa:

*"Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya alam yang dimiliki pada kebutuhan - kebutuhan yang tidak terbatas "(The process of allocating resources to unlimited demand)."*

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Pusat dan Daerah (KSAP) yang merupakan komite yang dibentuk oleh departemen keuangan RI, untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan akuntansi, dan audit di pemerintahan.

(2009:8) menyatakan bahwa :

*“Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer. Pembiayaan yang diukur dalam suatu rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode.*

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk dijadikan pedoman atas rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan, meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

### 3. Manfaat dan Fungsi Anggaran

Menurut Mardiasmo (2010:63) menyebutkan fungsi anggaran secara umum dapat dibagi menjadi :

1. Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Anggaran sebagai alat pengendalian memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
3. Anggaran sebagai alat kebijaksanaan fiskal Pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
4. Anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atau penggunaan dana publik.
5. Anggaran publik merupakan alat

koordinasi antar bagian dalam pemerintahan.

6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pencapaian anggaran.
7. Anggaran sebagai alat untuk emotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomi, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik, artinya masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

Menurut Nafarin (2012:20) manfaat anggaran antara lain :

1. Semua kegiatan dapat mengarah pada pencapaian tujuan bersama.
2. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan karyawan.
3. Dapat memotivasi karyawan.
4. Menimbulkan tanggung jawab tertentu pada karyawan .
5. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu.
6. Sumber daya (seperti tenaga kerja, peralatan dan dana) dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.
7. Alat pendidikan bagi para manajer.

Sedangkan fungsi anggaran menurut Ismatullah (2010:14) adalah sebagai berikut :

#### a. Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal merumuskan aktifitas-aktifitas yang diusulkan dan dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan.

#### b. Fungsi Pengawasan

Anggaran merupakan salah satu cara mengadakan pengawasan dalam

perusahaan. Pengawasan itu merupakan usaha-usaha yang ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat dicapai. Dengan demikian pengawasan adalah mengevaluasi prestasi kerja dan tindakan perbaikan apabila perlu. Aspek pengawasan yaitu dengan membandingkan antara prestasi dengan yang dianggarkan. Tujuan pengawasan itu bukanlah mencari kesalahan akan tetapi mencegah dan memperbaiki kesalahan.

c. Fungsi Koordinasi

Fungsi koordinasi menuntut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk menciptakan adanya koordinasi diperlukan perencanaan yang baik, yang dapat menunjukkan keselarasan rencana antara satu bagian dengan bagian yang lain. Anggaran yang berfungsi sebagai perencanaan harus dapat menyesuaikan rencana yang dibuat untuk berbagai bagian dalam perusahaan, sehingga rencana kegiatan yang satu akan selaras dengan yang lainnya.

d. Anggaran sebagai pedoman kerja

Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam unit moneter. Penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan taksiran-taksiran pada masa yang akan datang, maka ini dapat menjadi pedoman kerja bagi setiap bagian dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatannya. Tujuan yang paling utama dari anggaran adalah untuk pengawasan luar, yaitu untuk membatasi sumber-sumber daya keseluruhan yang tersedia untuk suatu instansi dan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran bagi hal-hal

atau aktivitas-aktivitas yang tidak dibenarkan oleh undang-undang.

Dari beberapa manfaat dan fungsi anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran menentukan tujuan dan sasaran yang dapat dijadikan tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja selanjutnya, selain itu anggaran juga memiliki manfaat dan fungsi sebagai alat pengendalian dan perencanaan dalam pemerintahan, karena dengan menggunakan anggaran maka pemerintahan dapat merencanakan masa depan.

#### 4. Perencanaan Anggaran

Perencanaan merupakan bagian penting dari suatu organisasi pemerintahan, perencanaan yang baik akan menghasilkan kinerja yang baik pula. Perencanaan keuangan desa adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa bersama masyarakat desa dalam membuat perencanaan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 73 ayat (2) , bahwa "Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa".

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan kemudian disampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan ketentuan paling lambat adalah bulan Oktober tahun berjalan. Setelah disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, maka Kepala

Desa wajib menyampaikan kepada Bupati / Walikota melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati. Bupati akan menetapkan hasil evaluasi dari Rancangan APBDesa paling lambat dua puluh (20) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Apabila Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditentukan maka Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya. Tetapi apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan maka Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan waktu paling lama tujuh (7) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi, Rahmawati (2015).

Menurut Prita Hazari Ghozie (2014), perencanaan keuangan adalah sebuah proses di mana seseorang atau individu berusaha untuk memenuhi tujuan-tujuan finansialnya melalui pengembangan dan implementasi dari sebuah rencana keuangan yang komprehensif dan perencanaan keuangan yang baik akan menghasilkan sebuah rencana keuangan yang jelas dan memudahkan rencana keuangan ibaratkan sebuah blue print yang dapat menunjukkan kemana arah kondisi keuangan individu berjalan.

### 5. Penyusunan Anggaran

Anggaran haruslah menyeluruh dan dapat dicapai, dalam anggaran harus terdapat inovasi dan fleksibilitas untuk menghadapi kejadian-kejadian yang tidak terduga. Angka-angka yang terdapat dalam penganggaran dapat dinyatakan dalam dolar, unit, jam, pon, dan aparatur.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam suatu anggaran, yaitu:

- a. Rencana, yaitu suatu penentuan terlebih dahulu tentang kegiatan yang

akan dilakukan diwaktu yang akan datang.

- b. Meliputi seluruh kegiatan instansi/lembaga, yaitu mencakup kegiatan yang dilakukan manajemen dalam menjalankan fungsi perencanaan dan pengendalian.
- c. Dinyatakan dalam unit moneter atau satuan ukur lainnya, yaitu suatu unit yang dapat diterapkan pada berbagai kegiatan instansi/lembaga dimasa yang akan datang.
- d. Jangka waktu tertentu yang akan datang, yaitu menunjukkan bahwa berlakunya suatu anggaran adalah untuk masa yang akan datang.

Langkah-langkah yang harus diikuti dalam penganggaran meliputi :

- a. Penetapan tujuan;
- b. Pengevaluasian sumber-sumber daya yang tersedia;
- c. Negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat mengenai angka-angka anggaran;
- d. Pengkoordinasian dan peninjauan komponen;
- e. Persetujuan akhir;
- f. Pendistribusian anggaran yang disetujui.

### 6. Tujuan Penyusunan Anggaran

Menurut Ellen (2011:4) tujuan penyusunan anggaran adalah:

- a. Untuk menyatakan harapan sasaran instansi/lembaga secara jelas dan formal, sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai manajemen.
- b. Untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung dan dilaksanakan.
- c. Untuk menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarah yang jelas bagi individu dan kelompok dalam

- upaya mencapai tujuan perusahaan.
- d. Untuk mengkoordinasi cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya.
  - e. Untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok, menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya tindakan koreksi dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa dalam menyusun anggaran perlu banyak diperhatikan hal-hal yang dapat membantu dalam kelancaran penyusunan anggaran tersebut, sehingga memberi kemudahan bagi manajer dalam melaksanakan kegiatan instansi/lembaga dan sesuai apa yang telah disusun sehingga tujuan penyusunan anggaran akan tercapai secara efektif dan efisien.

## 7. Jenis-jenis Anggaran

Menurut Nafarin (2012:22) anggaran dapat dikelompokkan dari beberapa sudut pandang yaitu:

- a. Menurut dasar penyusunan
  - 1) Anggaran Variabel, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan interval (kisar) kapasitas (aktivitas) tertentu dan pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat-tingkat aktivitas (kegiatan) yang berbeda. Anggaran variabel disebut juga anggaran fleksibel.
  - 2) Anggaran tetap, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu. Anggaran tetap disebut juga anggaran statis.
- b. Menurut cara penyusunan
  - 1) Anggaran periodik, adalah anggaran yang disusun untuk satu periode tertentu, pada umumnya dalam periode satu tahun yang disusun setiap periode anggaran.
  - 2) Anggaran kontinyu, adalah anggaran yang dibuat untuk

mengadakan perbaikan anggaran yang pernah dibuat.

- c. Menurut jangka waktu
  - 1) Anggaran jangka pendek (anggaran taktis) adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama sampai satu tahun.
  - 2) Anggaran jangka panjang (anggaran strategis) adalah anggaran yang dibuat dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.
- d. Menurut bidangnya, anggaran terdiri dari anggaran operasional dan anggaran keuangan. Kedua anggaran ini bila dipadukan disebut anggaran indeks atau *masterbudget*. Anggaran indeks yang mengkonsolidasikan rencana keseluruhan perusahaan untuk jangka pendek, biasanya disusun atas dasar tahunan, anggaran tahunan dipecah lagi menjadi anggaran triwulan dan anggaran triwulan dipecah lagi menjadi anggaran bulanan.
  - 1) Anggaran operasional adalah anggaran untuk menyusun anggaran rugi laba.
  - 2) Anggaran keuangan adalah anggaran untuk menyusun anggaran neraca.
- e. Menurut kemampuan usaha
  - 1) Anggaran komprehensif merupakan ringkasan dari berbagai macam anggaran yang disusun secara lengkap. Anggaran komprehensif merupakan perpaduan dari anggaran operasional dan anggaran keuangan yang disusun secara lengkap.
  - 2) Anggaran partial, adalah anggaran yang disusun tidak secara lengkap, anggaran yang hanya menyusun bagian anggaran tertentu.
- f. Menurut fungsinya
  - 1) *Appropriation budget*, adalah anggaran yang diperuntukan bagi tujuan tertentu dan tidak boleh

digunakan untuk manfaat lain.

- 2) *Performance budget*, adalah anggaran yang disusun berdasarkan fungsi aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan untuk menilai apakah biaya atau beban yang dikeluarkan oleh masing-masing aktivitas tidak melampaui batas.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa jenis-jenis anggaran dapat dibedakan berdasarkan kelompoknya yaitu berdasarkan penyusunan, jangka waktu, bidang, kemampuan dan fungsinya.

### 8. Kegunaan dan Keterbatasan Anggaran

Ellen (2011:12) mengemukakan kegunaan anggaran sebagai berikut:

- a. Adanya perencanaan terpadu
- b. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan
- c. Sebagai alat pengkoordinasian kerja
- d. Sebagai alat pengawasan kerja
- e. Sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan

Meskipun anggaran mempunyai beberapa kegunaan, tetapi terdapat pula keterbatasan-keterbatasan, seperti yang dikemukakan Ismatullah (2010:15) antara lain:

- a. Anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan sehingga mengandung unsur ketidakpastian.
- b. Menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang dan tenaga yang tidak sedikit sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap (komprehensif) dan akurat.
- c. Bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat mengakibatkan mereka menentang sehingga anggaran tidak akan efektif.

### 9. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa

merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan desa, jika pengelolaan keuangan dilakukan dengan baik maka pelaksanaan pemerintahan akan berjalan baik. Begitupun dengan sebaliknya maka pelaksanaan yang telah direncanakan hasilnya tidak akan tercapai.

Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu :

*“menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan”*

Selanjutnya Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa,

*“Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.”*

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan mengarahkan, serta mengawasi kegiatan dengan memanfaatkan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Istilah pengelolaan itu sendiri identik kaitannya dengan istilah manajemen.

Pengelolaan keuangan adalah sebuah tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan di masa yang akan datang. Pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan keuangan pribadi, pengelolaan keuangan keluarga, dan pengelolaan keuangan pemerintah. Pengelolaan keuangan merupakan bagian penting dalam mengatasi masalah ekonomi, baik masalah ekonomi individu, keluarga, maupun pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa :

*“Pengelolaan keuangan desa adalah Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa”.*

Kuangan desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Sekretaris Desa selaku kordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, dan Kepala Seksi selaku Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKDes) pada bidangnya.

Pelaksanaan penganggaran keuangan desa dimaksudkan untuk memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin dalam membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya dan menginventarisasi kekurangan dan kelebihan anggaran oleh Pemerintah Desa. Melalui Peraturan Bupati Lebak Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa :

a. Pelaksanaan pendapatan desa

Setiap pendapatan desa wajib dicatat dala APBDesa, setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta diadministrasikan sesuai dengan kode rekening pendapatan dalam rekening kas desa atas nama Pemerintah Desa.

b. Pelaksanaan belanja desa

Dalam setiap belanja desa harus dilaksanakan melalui kode belanja.

Setiap belanja desa atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta diverifikasi oleh Kepala Urusan Keuangan dan Sekretaris Desa atas kebenaran materil dari penggunaan bukti kemudian disahkan oleh Kepala Desa. Pelaksanaan belanja desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. Belanja desa dimaksud tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa. Sedangkan penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu harus dibuat RAB yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

c. Pelaksanaan pembiayaan desa

Pelaksanaan pembiayaan desa, setiap pembiayaan desa wajib dicatat dalam APBDesa. Setiap pembiayaan desa juga harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta diadministrasikan sesuai dengan kode rekening pembiayaan.

Untuk terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang baik, pemerintah desa harus melakukan berdasarkan prinsip tata kelola, yaitu:

1) Akuntabilitas

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan keuangan desa sangat diperlukannya tanggung jawab (akuntabilitas) aparatur desa sebagai penyelenggara. Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus disampaikan dan dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat desa melalui BPD dan kepada pemerintah di atasnya dalam hal ini Bupati yang dilakukan melalui Camat. Menurut Penny Kusumastuti (2014:2) definisi akuntabilitas adalah sebagai berikut:

*“Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia*

*penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya”.*

Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak nomor 9 tahun 2016 akuntabel adalah harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku.

## 2) Transparansi

Keterbukaan informasi dijamin sekarang ini sangat dituntut, apalagi keterbukaan dari penyelenggara pemerintahan desa. Masyarakat wajib mengetahui apa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa harus secara transparan disampaikan kepada masyarakat, baik melalui musyawarah-musyawarah maupun melalui media-media informasi yang dibisa dipahami oleh masyarakat desa.

Menurut Abdul Hafiz Tanjung (2009) transparansi adalah :

*“Keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.”*

Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak nomor 9 tahun 2016 transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas

luasnya tentang keuangan desa. Transparansi menjadi sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa dikarenakan agar pihak Pemerintah Desa kepada masyarakat desa mengenai dana-dana desa yang telah teranggarkan dapat dipertanggungjawabkan dengan terbuka kepada masyarakat Desa.

## 3) Ketepatan waktu

Penyelenggaran suatu pemerintahan yang baik salahsatunya ialah ketepatan waktu atau disiplin waktu dan anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara tepat waktu merupakan sala satu tugas pemerintah desa dalam melayani masyarakat, baik pelayanan administrasi maupun pelayanan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

Selain ketepatan waktu dalam pelaksanaan pelayanan dan pembangunan, pemerintah desa harus tepat waktu juga dalam pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang dilaksanakan khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan harus dilaksanakan dan ditepati sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah desa. Ketepatan waktu menurut Riyanto (2015) adalah laporan pertanggungjawaban dapat diselesaikan tepat waktu atau suatu hasil kerja dapat dicapai tepat waktu. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak nomor 9 tahun 2016 keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

## 4) Partisipatif

Dalam pemerintahan yang menganut demokerasi, nilai partisipasi dari masyarakat sangatlah menentukan terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini pemerintah desa harus mengikutsertakan masyarakat desa

dalam penyelenggaraan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah :

*“Keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi”.*

Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak nomor 9 tahun 2016 bahwa partisipatif merupakan keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan.

#### **10. Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Setelah melakukan pelaksanaan APBDesa, Kepala Desa harus melakukan pelaporan atas realisasi pelaksanaan APBDesa tersebut dengan membuat laporan realisasi pelaksanaan APBDesa. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat berupa laporan semester pertama dan semester akhir tahun. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Selain melakukan pelaporan, pemerintah desa juga melakukan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan keuangan desa. Bentuk dari pertanggungjawaban ini adalah dengan

membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Pertanggungjawaban keuangan desa diatur dalam Peraturan Bupati Lebak Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Peraturan tersebut disebutkan bahwa setiap akhir tahun anggaran, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat paling lambat satu ( 1 ) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa yang dilampiri :

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Laporan realisasi dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Misalnya saja melalui papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

#### **11. Pengawasan Keuangan Desa**

Pengawasan meliputi kegiatan pengawasan dan pengendalian

pengelolaan keuangan desa. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengawasi pengalokasian keuangan desa sebagai upaya untuk melakukan tindakan evaluasi terhadap anggaran yang telah dialokasikan oleh pemerintah desa. Dalam Peraturan Bupati Lebak Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa yang bersumber Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.

Selain adanya pengawasan dari Pemerintah Daerah, ada pula pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa. Selain berhak untuk mengawasi, Badan Permusyawaratan Desa dapat menyampaikan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

#### **METODE PENELITIAN**

Menurut Sugiyono (2012:9) juga mengemukakan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Menurut Sukmadinata (2011: 73), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena

yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan keterangan dari beberapa ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih spesifik dan rinci. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif.

#### **HASIL PENELITIAN**

Dari penelitian yang dilakukan di kantor Desa Cilograng Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak untuk mendapatkan informasi tambahan terkait penelitian, peneliti menemukan beberapa temuan yang dihasilkan adalah bahwasannya pentingnya komunikasi yang saling bersinergi demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa Cilograng. Diantaranya adalah komunikasi yang saling menunjang kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan Desa Cilograng dengan saling memberi masukan satu sama lain.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa di Desa Cilograng Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak memiliki pola komunikasi dalam menjalin hubungan kerja sama untuk melayani dan mensejahterakan masyarakat desa.

Peneliti menemukan pola komunikasi internal aparatur Desa Cilograng memiliki 2 macam karakteristik berbeda yang sangat signifikan sehingga dapat membantu membangun kemajuan

Desa Cilograng, diantaranya adalah pola komunikasi *up-to-down* yakni pola komunikasi yang dibangun untuk memberikan arahan/instruksi dari pemerintah di atasnya dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lebak terutama dalam pengelolaan keuangan desa agar sesuai dengan aturan dan tujuan pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat.

Pemerintah daerah membuat sebuah aturan pengelolaan keuangan desa yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Desa Cilograng, yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam aturan tersebut diatur tentang azas pengelolaan keuangan desa, serta administrasi yang harus dibuat oleh pemerintah Desa.

Dapat ditarik dari pola komunikasi yang dibangun oleh pemerintah Desa Cilograng dengan pola *up-to-down*, bahwa segala aktivitas kegiatan yang mengacu kepada instruksi dari pemerintah daerah adalah semata-mata untuk kepentingan bersama meskipun pola komunikasi tersebut terkadang sangat memaksa karena sifatnya yang instruksional.

Pola komunikasi *down-to-up* yakni pola komunikasi yang dibangun untuk memberikan masukan atau pendapat dari bawahan serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Dalam hal ini semua unsur yang berada di lingkungan pemerintah Desa Cilograng dapat menyampaikan aspirasi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.

BPD dan Lembaga-lembaga kemasyarakatan desa serta masyarakat desa menyampaikan kepada pemerintah desa terkait kegiatan yang akan dilaksanakan dalam musyawarah desa perencanaan pembangunan desa.

## SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan keuangan desa di Desa Cilograng Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Cilograng Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 9 tahun 2016 dengan azas partisipatif, ketepatan waktu, akuntabilitas dan transparan sudah dilaksanakan dengan baik, hal ini dibuktikan dari hasil pembinaan aparatur Kecamatan Cilograng dan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cilograng.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafiz, Tanjung, 2009, Akuntansi Pemerintahan Daerah. Jakarta: Alfabeta.
- Adisasmita, Raharjo, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Dedi Ismatullah, 2010, Akuntansi Pemerintahan. Bandung: Unit Penerbit dan Percetakan Akademik, YKPN.
- Dedi Nordiawan, 2012, *Anggaran disuatu pemerintahan*, Jakarta : Salemba Empat.
- Deddi Nordiawan, Iswahyudi, Maulidah Rahmawati, 2009, Akuntansi Pemerintahan, Jakarta: Salemba Empat
- Ellen, 2011, *Anggaran Perusahaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Isbandi, A., 2007, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok : FISIP UI Press.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Pusat dan Daerah (KSAP), 2009, *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Menteri Keuangan RI.
- Mardiasmo, 2010, *Akuntansi Sektor Publik Pengantar*. Jakarta.

- Maryono, Warella, Kismartini, 2007, Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah. Provinsi Jawa Tengah.
- Mimin Yatminiwati, 2017, Implementasi Pengelolaan Dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No.113 Th. 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Kantor Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang). Skripsi. STIE Widya Gama. Lumajang.
- M. Nafarin, 2012, Penganggaran Perusahaan. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurman, 2015, Strategi Pembangunan Daerah, Jakarta: RajawaliPers.
- Penny Kusumastuti, 2014, Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas. Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi Ke Depan. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rahmawati, Hesti Irna, 2015, Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman)
- Riyanto, 2008, Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan. Yogyakarta: Penerbit GPFE:
- P.Joko Subagyo, 2011, Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek. Jakarta : Aneka Cipta.
- Prita Hapsari Ghozie, 2014, Make It Happen Buku Pintar Rencana Keuangan Untuk Mewujudkan Mimpi, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Sukarna, 2011, Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.CV.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, 2011, Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT Remana Rosdakarya.
- Torang, Syamsir, 2013, Organisasi dan Manajemen. Bandung: Alfabeta.
- Tya Rahmalia, 2017, "Implementasi Penerapan Pemendagri Nomor 113 Tentang Perencanaan Desa Dan Nomor 114 Tentang Keuangan Desa (Studi Pada Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah)". Skripsi. FEB. Universitas Lampung.
- Umi Narimawati, Dra.,SE.,M.Si, 2008, Penelitian Kualitatif Dan Kuanitatif Teori Dan Aplikasi, Unikom: Bandung. PT. Indeks Kelompok Gramedia
- Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Lebak Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.